



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA**

Jalan Pemuda, 32, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul ☎ (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR :198 / KPTS / 2018.....

TENTANG

HARI KERJA, RINCIAN JAM KERJA, PRESENSI DAN WAKTU PEMBELAJARAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 4 ayat 1 dan 2 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 38 Tahun 2018 tentang Hari Kerja, Jam Kerja, Presensi dan Apel Kerja Pegawai pada satuan pendidikan di tetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Hari Kerja, Rincian Jam Kerja dan Waktu Pembelajaran pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12,13,14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 74);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 38 Tahun 2018 tentang Hari Kerja, Jam Kerja, Presensi, dan Apel Kerja Pegawai;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Hari Kerja, Rincian Jam Kerja, Presensi dan waktu pembelajaran pada satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul.
- KEDUA : Ketentuan mengenai Hari Kerja, Jam Kerja dan Waktu pembelajaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah :
- a.. Hari Kerja/Hari Sekolah di tetapkan 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at;
 - b.. Jumlah jam kerja bagi Pegawai dalam 5 hari kerja adalah 37 jam 30 menit dengan rincian sebagai berikut :
 - b.1. Hari Senin sampai dengan Kamis pukul 07.00 sampai dengan pukul 15.00, dengan waktu istirahat menyesuaikan jam pembelajaran di satuan pendidikan
 - b.2. Hari Jum'at pukul 07.00 sampai dengan pukul 15.30 dengan waktu istirahat pukul 11.45 sampai dengan pukul 12.45
- KETIGA : Ketentuan mengenai alokasi waktu jam pelajaran dan waktu pembelajaran efektif pertahun pada setiap jenjang pendidikan di atur tersendiri dengan peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul
- KEEMPAT : Pelaksanaan Hari Kerja/Hari Sekolah pada satuan pendidikan ditetapkan melalui Uji coba selama 2 tahun pelajaran.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku mulai tahun pelajaran 2018/2019 dan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan di betulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal : 31 - 10 - 2018

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga,



BAHRON RASYID, S.Pd. MM
NIP. 196011261979121001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul
3. Kepala BKPPD Kabupaten Gunungkidul
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gunungkidul